



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JALAN MARTHA ALFONS, POKA KODE POS 97233 TELUK AMBON
TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711

Website : bp3ambon-kkp.org
Email : BPPP_ambon@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN AMBON
Nomor : 56/BPPP.AMB /OT.210/I/2022
TENTANG
**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
DAN WISHTLE BLOWER SYSTEM DILINGKUNGAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN AMBON,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, maka perlu membentuk Tim Penanganan Pengaduan dan *Whistle Blower System*;
 - b. bahwa penunjukkan pegawai sebagai anggota Tim Penanganan Pengaduan dan *Whistle Blower System* di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, dilaksanakan melalui mekanisme sesuai bidang tugasnya dan yang namanya tercantum dalam Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Permenkp No. 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan;
12. Permenkp No. 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistle Blower System* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWER* DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BPPP AMBON.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blower* dan Masyarakat di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini;
- KEDUA** : Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blower* dan Masyarakat di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagaimana dalam diktum KESATU terdiri dari Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blower* dan Masyarakat yang tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Balai ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Abubakar, S.St.Pi, M.Si
197804272003121001

Tembusan :

1. Kepala BRSDM KP
2. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BPPP Ambon
NOMOR : 56/BPPP.AMB /OT.210/I/2022

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN
WHISTLE BLOWER SYSTEM
DI BPPP AMBON TAHUN 2022

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Abubakar, S.St.Pi, M.Si 19780427 200312 1 001	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2	Pirhel, S.Sos, M.Si 19650510 199403 1 004	Subkoordinator bidang TU	Ketua
3	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si 19771101 200312 2 004	Subkoordinator Program dan Monev	Sekretaris
4	Fajar Ren-El S.Pi, M.Si 19740701 200701 1 003	Widyaiswara	Anggota
5	Moh. Arief Hidayat, A.Md 19870216 201012 1 002	Instruktur	Anggota

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Abubakar S.St.Pi, M.Si
197804272003121001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BPPP Ambon
NOMOR : 56/BPPP.AMB /OT.210/I/2022

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

TIM PENANGANAN PENGADUAN DAN *WHISTLE
BLOWER SYSTEM*
DI BPPP AMBON TAHUN 2022

1. Melakukan koordinasi Penanganan Pengaduan dengan TPP Kementerian dan TPP Unit Kerja Es-1;
2. Memberikan respon awal terhadap penyelesaian Pengaduan sesuai kewenangannya;
3. Memantau tindak lanjut penyelesaian Pengaduan sesuai kewenangannya;
4. Melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian Pengaduan sesuai kewenangannya;
5. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan Pengaduan;
6. Menerima Pengaduan untuk disampaikan ke Admin UPP UPT;
7. Melakukan verifikasi lanjutan atas Pengaduan;
8. Melakukan telaah atas Pengaduan yang diterima;
9. Menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Kepala UPT;
10. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan melalui TPP Unit Kerja Eselon I; dan
11. Membuat laporan penyelesaian Pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada Kepala UPT.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Abubakar S.St.Pi, M.Si
197804272003121001